

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis) yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga didapat dari perilaku yang nyata, dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti.<sup>1</sup> Dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penolakan kehendak nikah dan dilakukan dengan cara terjun kelapangan.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari pihak yang diamati.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA di Kecamatan Daha Utara yang terkait dalam kasus penolakan kehendak nikah dengan wali hakim.
2. Objek dalam penelitian ini adalah perihal kasus penolakan kehendak nikah berwali hakim.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah sebagai keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan, dan belum diolah, atau kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, yang berupa lambang, sifat, dan sekumpulan fakta dari sebuah kejadian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari identitas responden yang meliputi: nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, tempat kerja dan jabatan.

### **2. Sumber Data**

a. Responden: orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini dari Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Dokumen: berupa catatan-catatan atau arsip yang terdapat pada KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang

berhubungan dengan data yang digali yaitu penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Kecamatan Daha Utara.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah:

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum emperis. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaann atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mempelajari kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka penyusunan nantinya.

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 161

- b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

## 2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian uraian secara deskriptif. Kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Di mana data yang diperoleh dan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian maka dapat diketahui penerapan Penolakan Kehendak Nikah dengan Wali Hakim oleh KUA kecamatan Daha Utara.

## **F. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan yang dituangkan dalam bentuk proposal untuk langsung dimasukkan ke bagian Biro Skripsi di Fakultas yang akan diseminarkan.

### 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu observasi, wawancara.

### 3. Tahapan Pengolahan

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik editing dan klasifikasi.

### 4. Tahapan Analisis Data

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya.

### 5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen pembimbing Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi.